

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 4188.88/EXT-MUTU/V/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING
2. Alamat : Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-469
 - Masa Berlaku : 8 June 2023 - 7 June 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 20 - 23 April 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 May 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 14 May 2026

No. : 4187.3/EXT-MUTU/V/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHK CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING**

Kepada Yth.
CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING
Attn. Bapak Marcell Fernandez

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-469
Masa Berlaku Sertifikat : 8 June 2023 - 7 June 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas Unit /Tahun |
|---|--|-----------------------|
| <u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120005601653 Terbit tanggal 15 Juni 2019 | Furniture dari kayu | 1.000.000 |
| | Barang bangunan dari Kayu | 1.000.000 |
| | Peralatan Audio & Video Elektronik Lainnya | 500.000 |

Tanggal Penilikan 2 : 20 - 23 April 2026
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | : | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI |
| h. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Asrori 2. Wahidan Bunayya Rachman |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Tony Arifiarachman • Bapak Hery Kurniawan |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | CV. Premiere Wood Manufacturing |
| b. Alamat Kantor | : | Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur |
| c. Jenis Izin Usaha | : | PBUI |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | Nomor 9120005601653 tanggal 15 Juni 2019, dan terakhir diunduh pada 20 April 2026 |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | <ul style="list-style-type: none"> - Furniture : 1.000.000 pcs/tahun - Moulding : 1.000.000 pcs/tahun |
| f. Lokasi Pabrik | : | Jl. Raya Pilang KM. 08 Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur |

| | | |
|------------------------|---|---|
| g. Pengurus Perusahaan | : | - Pesero Pengurus : Teddy Hermawan - Pesero Komanditer : Dinaiel Brian Iswondo |
| h. Nama MR Auditee | : | Marcell Fernandez |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|--|--|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Apr-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Apr-26 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ |
| Pertemuan Pembukaan | Senin, 20/04/2026 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Premiere Wood Manufacturing b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---------------------------|---|
| | | k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 20/04/2026 s/d 23/04/2026 | |
| Pertemuan Penutupan | Kamis, 23/04/2026 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Premiere Wood Manufacturing f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kamis, 14/05/2026 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | Dokumen NIB yang diverifikasi tercatat dengan Nomor 9120005601653 tanggal 15 Juni 2019, dan terakhir diunduh pada 20 April 2026. Jumlah KBLI pada NIB tersebut tetap mencatat empat KBLI industri pada lampiran A. dan dua KBLI perdagangan pada lampiran B. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat penambahan KBLI baru. Pada KBLI industri yang tercatat pada tabel A. fokus verifikasi pada dua KBLI yang masuk pada lingkup SVLK dan wajib V-Legal yaitu; KBLI 31001- Industri Furniture dari kayu dan KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu. sedangkan pada KBLI perdagangan dimaksud yaitu pada KBLI 46491- Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan KBLI 46636-Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu. kedua KBLI industri dan perdagangan yang tercatat pada NIB untuk alamat yang sama yaitu di Jl Raya Pilang KM. 08 WONOAYU - SIDOARJO, Desa/Kelurahan Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh produk akhir komersial CV. Premiere Wood Manufacturing telah sesuai dengan batasan jenis produk yang dapat dihasilkan dalam lingkup KBLI industri dan KBLI perdagangan yang terdaftar. Kedua KBLI tersebut terdaftar untuk lokasi yang sama yaitu di Jl Raya Pilang KM. 08 WONOAYU - SIDOARJO, Desa/Kelurahan Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | CV Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV. Premiere Wood Manufacturing dengan nomor |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | 80.993.268.4-603.000 telah tercatat pada akun OSS RBA dan menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NPWP konsisten dengan data yang ada di OSS RBA, sehingga menegaskan validitas dan keabsahan legalitas perusahaan dalam sistem perizinan berbasis risiko. |
| <p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki dokumen lingkungan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang disusun tahun 2016. Dokumen lingkungan tersebut telah direkomendasikan sebagai dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai surat rekomendasi No. 660/2557/404.6.3.2016 tanggal 25 Agustus 2016. beberapa point pada dokumen surat rekomendasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan oleh Tim Pengarah Dokumen UKL-UPL Kabupaten Sidoarjo, maka terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk kegiatan Industri Elektronik, Furniture dan Meubeuler oleh CV. Sinar Baja Elektrik Co. Ltd yang berlokasi di Jl. Raya Pilang Km. 8 Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo secara teknis dapat disetujui. |
| <p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Timbulan limbah B3 (oli bekas, bahan kimia). Potensi bahaya kebakaran. Pengelolaan lingkungan pada dampak negative tersebut yang telah dilakukan oleh perusahaan yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian udara dan kebisingan: Pemasangan dust collector dan peredam bising pada mesin produksi. - Air limbah domestik: Penyaluran ke septic tank dan bidang rembesan sesuai SNI No. 03-2398-2002. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Limbah padat produksi: Pemilahan serpihan kayu untuk dimanfaatkan kembali (kerajinan, mebel minimalis), dijual, atau diberikan kepada warga sekitar. - Sampah domestik: Pemilahan dengan kode warna (kuning: organik, biru: anorganik, merah: B3) dan dibuang ke TPS sesuai jenisnya. - Limbah B3: Pengumpulan dalam drum khusus, penyimpanan sesuai ketentuan, serta kerja sama dengan PT. RAMATEX atau pengelolaan mandiri sesuai aturan. - Bahaya kebakaran: Penyediaan sarana pemadam semi otomatis (tabung, hydrant, alarm) serta APAR di ruang produksi dengan penempatan mudah dijangkau. |
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | <p>Perusahaan telah memiliki perizinan usaha industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang sebelum berlakunya sistem OSS. Selanjutnya, perusahaan juga telah memperoleh perizinan melalui OSS yang berlaku efektif berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, CV. Premiere Wood Manufacturing memperoleh Izin Usaha Industri melalui OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB : 9120005601653. - KBLI : 31001 – Industri Furniture dari kayu, 1.000.000 unit/tahun - KBLI : 16221- Industri Barng Bangunan Dari Kayu; 1.000.000 unit/tahun - KBLI : 26490- Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya; 500.000 unit per tahun - Lokasi usaha: Jl. Raya Pilang KM. 08, Desa/Kelurahan Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas | Memenuhi | <p>Dokumen terverifikasi pada seluruh laporan tri wulan yakni pada Bukti Penyampaian Laporan Industri tri wulan tahun 2025. Pada laporan tersebut bahwa perusahaan telah menerima dan menggunakan bahan baku MDF, Veneer,</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | Kayu gergajian, FJL, S4S. informasi bahan baku terlapor pada SIINAS sesuai dengan fakta berdasarkan penerimaan dokumen angkutan Surat Jalan/Nota Angkutan. Demikian juga pada informasi produksi dan penjualan, bahwa produk yang diperdagangkan yakni pada lingkup KBLI 31001 dan 16221 sesuai dengan perijinannya dan sesuai dengan penerbitan dokumen Surat Jalan dan tagihan invoice pada penjualan ekspor. |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Memenuhi | Dokumen NIB yang diverifikasi tercatat dengan Nomor 9120005601653 tanggal 15 Juni 2019, dan terakhir diunduh pada 20 April 2026, diketahui terdaftar sebagai importir Produsen (API-P). Dalam rentang audit diketahui bahwa perusahaan tidak ada kegiatan impor bahan baku. |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Not Aplicable | Pada penilikan tahun 2026, CV. Premiere Wood Manufacturing tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri lanjutan CV. Premiere Wood Manufacturing. Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit. |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | CV. Premiere Wood Manufacturing dalam rentang Maret 2025 – Maret 2026 telah menerima bahan baku berupa kayu olahan dalam |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | berbagai bentuk sortimen yang diperoleh melalui pembelian kepada pemasok berdasarkan order pembelian. Adapun realisasi penerimaan bahan baku dalam periode tersebut, terdiri dari; Kayu Gergajian, S4S, FJLB, Sisa Potongan S4S, Veneer, Plywood, MDF, dan Papan Partikel dengan ragam jenis kayu asal hutan negara dan hutan tanaman. |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Selama periode verifikasi dalam rentang Maret 2025 s/d Maret 2026, diketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian, S4S, FJLB, Sisa Potongan S4S, Veneer, Plywood, MDF, dan Papan Partikel dengan ragam jenis kayu asal hutan negara dan hutan tanaman yang diperoleh dari para pemasok berstatus produsen dan non produsen dari dalam negeri dengan proses pengangkutannya dimana terdapat penerbitan dokumen angkutan sesuai prinsip Penatausahaan Hasil Hutan yang berlaku bagi kayu olahan, sebagai dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan. |
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing tidak menerima bahan baku untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diperlukan. |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing selama periode audit tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri . |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | | |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing selama periode audit tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri . |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku, dan divalidasi online ke Website SILK Kemenhut RI Tanggal 22 April 2026, dan berstatus masih berlaku/Valid |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen Impor. | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing tidak pernah melakukan impor bahan baku, sehingga tidak ada dokumen impor yang perlu diverifikasi. |
| Verifier b. Deklarasi Impor | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing tidak pernah melakukan impor bahan baku, sehingga tidak ada dokumen deklarasi impor yang perlu diverifikasi. |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing tidak pernah melakukan impor bahan baku, sehingga tidak ada dokumen persetujuan impor yang perlu diverifikasi. |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing tidak pernah melakukan impor bahan baku, sehingga tidak ada data realisasi impor yang perlu diverifikasi. |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing tidak pernah melakukan impor bahan baku, sehingga tidak ada dokumen bukti pembayaran bea masuk barang impor yang perlu diverifikasi. |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing tidak pernah melakukan impor bahan baku, sehingga tidak ada dokumen CITES yang perlu diverifikasi. |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing tidak pernah melakukan impor bahan baku, sehingga tidak ada |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | dokumen Bukri Penggunaan Kayu yang perlu diverifikasi. |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Not Aplicable | CV. Premiere Wood Manufacturing sebagai API-P, sudah memiliki dokumen panduan Uji Tuntas impor dengan panduan uji tuntasnya, yaitu pada Lampiran 5 dari SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tahun 2022. Hal ini tampak dari dokumen cetakan pedoman impor produk kehutanan yang diambil keseluruhan dari peraturan tersebut sebanyak 39 halaman. Namun karena CV. PWM dalam periode auditnya belum pernah melakukan mekanisme Uji Tuntas dalam dua belas bulan. |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. | Memenuhi | CV. Premiere Wood Manufacturing tidak pernah melakukan impor bahan baku, sehingga tidak ada dokumen jaminan asal impor bahan baku yang perlu diverifikasi. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh CV. Premiere Wood Manufacturing mampu telusur ke dokumen asalnya. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan data kendali rendemen harian dari uji petik |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Memenuhi | Realisasi produksi furniture kayu mencapai 584.209 unit atau 58,42% dari kapasitas izin sebesar 1.000.000 unit. Produksi moulding terealisasi sebanyak 433.032 unit atau 43,30% dari kapasitas izin yang sama. Sementara itu, produk box speaker tidak termasuk dalam lingkup sertifikasi SVLK/Non V-Legal. Seluruh produk yang dihasilkan perusahaan telah sesuai dengan izin yang ditetapkan dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama rentang periode Maret 2025 – Maret 2026, diketahui bahwa di CV. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>Premiere Wood Manufacturing telah menerima bahan baku kayu olahan berupa kayu Gergajian, MDF, Plywood, Papan Partikel, Veneer Sayat, S4S, FJLB, Sisa Potongan S4S yang seluruhnya telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah dari pembelian, sesuai alur PUHH-nya sebagai jenis kayu olahan asal pasokan domestik.</p> <p>Berdasarkan verifikasi bahwa seluruh pemasok bahan baku kayu olahan lokal tersebut sudah bersertifikasi VLHH Hilir. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa selama periode verifikasi 12 bulan terakhir hingga Maret 2026, CV. PWM tidak melakukan penerimaan kayu dari pembelian melalui lelang atas barang sitaan tindakan kejahatan lingkungan.</p> |
| <p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.</p> |
| <p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</p> | | |
| <p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.</p> |
| <p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.</p> |
| <p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi. perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture. kegiatan produksi tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi. |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data dan dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode Maret 2025 s/d Maret 2026, CV. Premiere Wood Manufacturing telah melaksanakan kegiatan perdagangan domestik untuk produk kayu olahan berupa produk Moulding. Seluruh transaksi perdagangan domestik tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan dan bukti transaksi penjualan yang sah berupa Nota Angkutan dan Invoice. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Berdasarkan neraca produk jadi, diketahui bahwa seluruh ekspor furniture dan moulding tersebut dapat tercukupi dari hasil produksi CV. PWM sendiri, dan seluruh produk ekspor dilakukan langsung oleh perusahaan tanpa melalui penanganan di pihak lain sebagai jasa sub kontrak. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Selama periode Maret 2025 s/d Maret 2026, CV. Premiere Wood Manufacturing melakukan ekspor produk kayu berupa produk Furniture dan Moulding dengan frekuensi sebanyak 70 kali ekspor sesuai dengan jumlah penerbitan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | dokumen ekspor. Adapun realisasi negara tujuan ekspor terdiri dari negara Amerika Serikat, Canada, dan India, sebagaimana tersaji pada Tabel di atas. Dalam rentang 13 bulan terakhir, telah diambil sampling pemeriksaan 13 set dokumen ekspor dan seluruhnya sudah saling selaras dokumen ekspor. |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal selama periode audit Maret 2025 s/d Maret 2026, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) CV. Premiere Wood Manufacturing yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa invoice dan packing list setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap dokumen pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan. |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar | Not Aplicable | Terdapat dua jenis produk Furniture kayu dan moulding kayu yang diekspor CV. Premiere Wood Manufacturing ditinjau dari kategori pos tarif (HS Code), yaitu; <ul style="list-style-type: none"> ➤ Furniture kayu, HS Code : 9403.60.90 dan 9403.50.00 ➤ Moulding Kayu, HS Code : 440.22.00 dan 4407.25.13. Kedua jenis produk tersebut, termasuk yang tidak dikenai bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 68 Tahun 2025. |
| Verifier e. Dokumen CITES | Not Aplicable | Selaras dengan verifikasi pada verifier 2.1.1.c terkait penerimaan bahan baku terkategori CITES yang nihil dan tidak diterapkan penilaian, dan juga pada proses produksi tidak ditemukan adanya jenis produk menggunakan bahan baku kayu yang terklasifikasi CITES, maka pada verifier output produksi yang dialokasikan untuk ekspor dalam rentang Maret 2025 s/d Maret 2026 juga terbukti tidak ada dokumen ekspor untuk deklarasi status CITES ini. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |


| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Hasil verifikasi pada dokumen penjualan menunjukkan adanya penggunaan tanda SVLK pada Pesanan Penjualan dan Delivery Order. Penggunaan tanda tersebut telah sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang berlaku menurut SK.9895 Tahun 2022. Selain penerapan secara Off Product pada dokumen penjualan, tanda SVLK juga digunakan secara On Product pada setiap kemasan produk. Tanda tersebut berupa label yang ditempelkan pada packing kemasan. |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja dengan nomor referensi HRD-PDR-005 telah direvisi pada tanggal 12 November 2024. Revisi pertama (REV.01) diterbitkan sebagai edisi kedua dan telah disetujui secara formal oleh Marcell Fernandez selaku pihak berwenang. Riwayat revisi menunjukkan adanya pengendalian dokumen yang konsisten, sehingga prosedur ini dapat dipastikan valid dan berlaku sebagai acuan resmi dalam penerapan sistem K3 dan lingkungan kerja di perusahaan. |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV. Premiere Wood Manufacturing dilakukan melalui penyediaan serta pemasangan peralatan K3 di lokasi kegiatan industri, antara lain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) beserta penerapan penggunaannya bagi karyawan, kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik strategis, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dalam keadaan darurat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa CV. Premiere Wood Manufacturing telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan siap digunakan |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Berdasarkan laporan kecelakaan kerja CV Premiere Wood Manufacturing periode tahun |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | 2025 hingga Maret 2026, tercatat empat insiden yang melibatkan tenaga kerja dari berbagai bagian produksi. Insiden pertama terjadi pada 13 Januari 2025, ketika seorang supervisor PPIC mengalami luka di kepala akibat tertabrak kayu yang dibawa forklift. Insiden kedua terjadi pada 17 Maret 2025, seorang operator repair mengalami iritasi mata karena tidak menggunakan APD saat bekerja dengan lem. Insiden ketiga terjadi pada 13 Juni 2025, seorang leader gesso mengalami luka di pelipis akibat terbentur mesin produksi. Insiden keempat terjadi pada 20 Januari 2025, seorang operator repair mengalami luka lecet pada jari kelingking akibat terjepit kayu. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Perusahaan saat ini belum memiliki serikat pekerja yang terbentuk secara resmi. Namun, perusahaan telah menetapkan kebijakan yang menegaskan komitmen untuk memberikan kebebasan penuh kepada seluruh karyawan dalam membentuk, bergabung, dan terlibat aktif dalam serikat pekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak-hak normatif pekerja serta dukungan terhadap prinsip kebebasan berserikat di lingkungan kerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | Perusahaan telah menyusun dan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang secara resmi disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan Nomor 500.15.12.1.5486/438.5.7/2025 tertanggal 28 November 2025. Dokumen ini berlaku efektif hingga 27 November 2027 dan menjadi pedoman normatif dalam mengatur |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | hubungan kerja, hak, serta kewajiban antara perusahaan dan karyawan. Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan perundangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait kewajiban penyusunan peraturan perusahaan bagi organisasi yang belum memiliki perjanjian kerja bersama. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Perusahaan saat ini mempekerjakan sebanyak 76 orang karyawan yang ditempatkan pada berbagai bagian operasional, meliputi preparasi, gesso, QC, indirect, grader, dan supervisor. Data ketenagakerjaan yang tersedia telah memuat informasi rinci mengenai bagian kerja, gender, tanggal lahir, serta status kerja masing-masing karyawan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan berusia di atas 18 tahun, sehingga tidak terdapat pekerja anak di lingkungan perusahaan. |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Perusahaan memiliki total 76 karyawan dengan komposisi gender yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 58 orang ($\pm 76\%$) dan perempuan sebanyak 18 orang ($\pm 24\%$). Distribusi tenaga kerja menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak ditempatkan pada posisi teknis seperti forklift, grader kayu, helper, leader, mekanik, QC, serta setting/tech. Sementara itu, tenaga kerja perempuan lebih banyak berperan pada bagian administrasi, helper, leader, dan supervisor. Komposisi ini mencerminkan kecenderungan perusahaan menempatkan tenaga kerja laki-laki pada pekerjaan yang bersifat fisik dan teknis, sedangkan tenaga kerja perempuan lebih banyak pada fungsi administratif maupun pendukung produksi. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Premiere Wood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Premiere Wood Manufacturing dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p> | | |

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan